

MEWUJUDKAN VISI MA TENTANG BADAN PERADILAN YANG AGUNG MELALUI UNDANG-UNDANG JABATAN HAKIM

*(Realize The Vision of The Supreme Court Through
The Agency Law Judge Position)*

Siti Nurjannah

Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA RI

Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Kab. Bogor

Email : Nurdjanah0111@yahoo.com

Abstrak

Status jabatan Hakim telah ditegaskan sebagai pejabat negara, namun dalam kenyataannya pada beberapa aspek yang mengenainya masih terikat dengan sistem Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya jabatan Hakim sering dikatakan berstatus ganda yaitu sebagai pejabat negara dan PNS. Pembiaran atas status ganda tersebut, senyatanya telah menimbulkan berbagai masalah serius baik dari segi manajerial maupun terkait dengan potensi reduksi independensi peradilan. Jika independensi mulai tereduksi maka implikasi dari problematika jabatan Hakim ini adalah menghambat upaya mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

Kata kunci : Visi Mahkamah Agung, Undang-Undang, Jabatan hakim

Abstract

Judges official status has been affirmed as a state official, but in fact on some aspect on it is still bound by the Civil Service system. Therefore judge positions are often said to be dual status as state officials and civil servants. Nullifying the dual status is, in fact has caused serious problems in terms of both managerial and related to the potential reduction of judicial independence. If the independence start to reduce, the implications of the problems of the post of Judge is hampering efforts to realize the vision of the Supreme Court which is to realize the Supreme Courts.

Keywords : Supreme Court Vision, Acts, and Official state of Judges

A. Pendahuluan

Beberapa waktu lalu tersiar kabar yang menggembirakan bahwa RUU jabatan Hakim telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Hal ini tentu menjadi *angin segar* bagi kalangan Hakim khususnya dan lembaga peradilan pada umumnya. Melalui RUU

tersebut diharapkan profesi Hakim semakin mendapatkan kedudukan yang jelas dan sesuai dengan hakikat martabatnya. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini, kedudukan Hakim sebagai sebuah jabatan dinilai masih bias dan belum tertegaskan secara integral.

Bilamana Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi telah jelas penetapannya sebagai pejabat negara dengan segala implementasinya. Tidak demikian dengan Hakim karier yang bertugas di lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung, kedudukan dan perlakuan terhadapnya baik dari segi normatif maupun implementatif masih belum sepenuhnya ditempatkan layaknya pejabat negara. Pada satu sisi ditegaskan sebagai pejabat negara, namun dalam kenyataannya pada beberapa aspek yang mengenainya masih terikat dengan sistem Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam konteks ini secara simultan Hakim memiliki status sebagai PNS. Oleh karenanya jabatan Hakim sering dikatakan berstatus ganda yaitu sebagai pejabat negara dan PNS.

Jabatan Hakim ini diibaratkan satu kakinya berada di wilayah eksekutif sedangkan satu kaki yang lain berada di wilayah yudikatif. Atas penetapan status jabatan yang demikian, senyatanya negara telah bersikap inkonsisten dalam penerapan pemisahan atau pembagian kekuasaan secara konstitusionalism. Selain itu secara fungsional, status dan kedudukan antara sebagai pejabat negara dengan sebagai pegawai negeri sipil memiliki berbagai perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaannya antara lain terletak pada sistem dan pola rekrutmen, pengangkatan, gaji dan tunjangan, hak dan kewajiban, pembinaan, promosi dan mutasi, maupun protokolernya.

Pembiaran atas status ganda yang tersandangkan dalam jabatan Hakim ini senyatanya telah menimbulkan berbagai masalah serius baik dari segi manajerial pada umumnya, maupun secara khusus terkait dengan potensi reduksi independensi peradilan. Selanjutnya jika independensi mulai tereduksi maka secara *qonditio sine quanon*, implikasi dari problematika jabatan Hakim ini adalah menghambat upaya mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Oleh karenanya tiada mungkin badan peradilan yang agung dapat terwujud jika independensi kekuasaan kehakiman terlemahkan eksistensinya baik secara personal (Hakim) maupun institusional (fungsi manajerial jabatan Hakim).

B. Masalah Inkonsistensi Manajemen Jabatan Hakim

Momentum reformasi dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia tahun 1998 telah membawa berbagai perubahan, diantaranya perubahan yang terkait dengan masalah peradilan. Apabila pada masa sebelumnya, berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan

Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung, Siti Nurjannah

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menempatkan lembaga peradilan berada di bawah dua atap, yaitu di bawah Pemerintah dan di bawah Mahkamah Agung. Secara finansial dan administratif berada di bawah Pemerintah dalam hal ini Departemen terkait, sedangkan secara teknis justisial berada di bawah Mahkamah Agung. Dualisme pembinaan pengadilan beserta aparaturnya tersebut dinilai sebagai pelemahan terhadap pelaksanaan prinsip independensi judisial. Karena menyangkut administratif dan finansial menempatkan lembaga pengadilan beserta aparaturnya berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Tonggak reformasi telah menancapkan ide dan gagasan besar terkait dengan upaya untuk mengkhiri adanya dualisme pembinaan hakim dan pengadilan oleh lembaga peradilan dan pemerintah dan berupaya untuk mewujudkan prinsip independensi judisial melalui perubahan undang undang kekuasaan kehakiman yang mengarah terbentuknya sistem satu atap kekuasaan kehakiman (*one roof system of judicial power*). Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya undang undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mulai dijalankan proses transisi peralihan kewenangan pembinaan terhadap hakim dan pengadilan, yang semula sebagian diantaranya berada di tangan Pemerintah dalam hal ini Menteri atau Kementerian yang terkait, menjadi beralih sepenuhnya ke tangan Mahkamah Agung.

Peristiwa transisi kewenangan tersebut dikenal sebagai peralihan pembinaan dari pembinaan dua atap menjadi satu atap, atau dikenal sebagai “penyatuan atap” pembinaan hakim dan pengadilan berada di bawah Mahkamah Agung (*one roof system of judicial power*). Apabila sebelumnya pembinaan hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Menteri terkait, namun sejak berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengalami perubahan, dimana pembinaan hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Sejak saat itu Menteri tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap hakim dan pengadilan.¹ Adapun khusus untuk pembinaan terhadap hakim dan Pengadilan Militer hingga saat ini masih bersifat dua atap, yaitu

¹ Hal tersebut sebagaimana juga diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

secara teknis justisial berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan secara administratif dan personil masih berada di Kementerian Pertahanan dan Keamanan.²

Perubahan peraturan serta peralihan kewenangan pembinaan terhadap hakim menjadi di bawah satu atap Mahkamah Agung ternyata dalam kenyataannya tidak terlalu banyak membawa perubahan yang berarti, boleh dikatakan hanya sekedar hilangnya kewenangan Menteri dalam melakukan pembinaan terhadap hakim. Hal tersebut disebabkan oleh karena sistem kepegawaian hakim masih tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim yang memperlakukan hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Status dan kedudukan hakim pada satu pihak telah dinyatakan sebagai pejabat negara namun pada pihak yang lain menyangkut masalah kenaikan jabatan dan kepangkatan hakim masih tetap disamakan dengan PNS.

Penyatuan atap pembinaan Hakim dan badan peradilan di bawah satu atap Mahkamah Agung ternyata masih juga menyisakan berbagai permasalahan lain yang tidak kalah seriusnya yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para hakim. Permasalahan tersebut antara lain: *Pertama*, masalah definisi atau jenis jabatan yang disandang Hakim. Konsep dan pengertian tentang apa sejatinya yang dimaksud sebagai “pejabat negara” yang hal tersebut masih menjadi bahan perdebatan tersendiri. Definisi pejabat negara masih belum sepenuhnya jelas, baik dari segi normatif maupun dari segi implementatif. Meskipun sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai pejabat negara. Definisi jabatan Hakim sebagai pejabat negara ini, merubah definisi jabatan Hakim sebelumnya yaitu sebagai *pejabat negara tertentu* (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Dalam beberapa Undang-Undang lainnya Hakim mendefinisikan secara berbeda misalnya disebut sebagai *penyelenggara negara* (Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) hingga *pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman* (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Atas konsekuensi dari perbedaan definisi jabatan Hakim ini selanjutnya berpengaruh terhadap penentuan pola rekrutmen, sistem kepangkatan, sistem penilaian kinerja, fasilitasi hak jabatan (yang terdiri dari gaji, tunjangan, jaminan kesejahteraan, keamanan, protokoler

² Hal tersebut mungkin disebabkan karena menyangkut *policy* dan *political will* dari jajaran pimpinan militer bahwa proses penyatuan atap masih memerlukan kajian secara lebih mendalam, mengingat adanya sifat yang khas dan strategis keberadaan peradilan militer maupun status dan kedudukan hakim militer.

dan lain-lain), promosi dan mutasi serta pensiunan yang notabene sebagian mengikuti pejabat negara sementara di bagian lain diterapkan sistem layaknya PNS. Atas problema tersebut maka definisi jabatan Hakim ini perlu diintegrasikan dan dibakukan sehingga terwujud satu pola ideal yang sama dan sinergis serta konsisten baik secara normatif maupun implementatif.

Kedua, masalah rekrutmen Hakim. Sejak diberlakukannya Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan bahwa rekrutmen hakim dari pegawai negeri sipil telah dihapuskan. Ketentuan tersebut juga menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis yang cukup problematik dan dilematis sifatnya. Suwardi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Judisial mengemukakan beberapa permasalahan menyangkut hal pola dan proses rekrutmen Hakim diantaranya:³

1. Apakah statusnya apabila seseorang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam rekrutmen Hakim?
2. Bagaimana melakukan uji kompetensi dan psikotest selama mengikuti pelatihan sebelum yang bersangkutan secara resmi diangkat menjadi Hakim?
3. Apakah selama mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi para calon hakim yang bersangkutan sudah berhak untuk menerima gaji atau tunjangan?
4. Apabila dinyatakan telah berhak menerima gaji dan tunjangan maka pertanyaannya adalah yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai apa (pegawai negeri atukah sebagai apa)?
5. Sebab yang bersangkutan bukan sebagai pegawai negeri, juga bukan sebagai pejabat negara karena yang bersangkutan belum mendapatkan pengangkatan sebagai hakim?
6. Apabila yang bersangkutan dinyatakan telah lulus dari kegiatan pendidikan dan pelatihan calon hakim dan kemudian diangkat secara resmi sebagai hakim sehingga pada saat itu juga menduduki jabatan sebagai pejabat negara, pertanyaannya adalah bagaimana menentukan sistem penggajian dan tunjangannya? Karena dalam kenyataannya gaji dan tunjangannya masih mengacu pada sistem penggajian sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri sipil.

³ Suwardi, *Rekrutmen dan Pembinaan Hakim : Tantangan, Kendala dan Konsepnya*, 9 September 2014

Selain beberapa masalah rekrutmen dari perspektif calon Hakim diatas, masalah kelembagaan yang mengatur kewenangan pengadaan atau seleksi calon Hakim juga belum terkonstruksi secara normatif dan implementatif. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur mengenai proses seleksi hakim pada masing-masing lingkungan peradilan tersebut bahwa proses seleksi dilakukan bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, yang selanjutnya diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Namun, menurut Taufiqurrohman Syahuri sampai saat ini peraturan bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tentang seleksi Hakim tersebut belum dibentuk. Idealnya peraturan bersama ini mengatur secara rinci metode seleksi hakim dan formula sistem yang tepat untuk seleksi hakim. Penyusunan peraturan bersama ini sebaiknya disusun dengan segera, sebab kekosongan peraturan tersebut mengakibatkan tertundanya proses rekrutmen/seleksi hakim yang pada akhirnya kebutuhan lowongan hakim tidak dapat dipenuhi. Selain itu, apabila ketentuan tentang seleksi ini tidak ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin proses pengangkatan hakim akan cacat secara formil (karena tidak sesuai dengan ketentuan UU).⁴

Ketiga, masalah sistem kepangkatan Hakim. mengingat di dalamnya juga menyangkut sistem dan jenjang kepangkatan hakim sebagaimana layaknya PNS. Apakah setelah hakim ditetapkan sebagai pejabat negara, jenjang kepangkatan Hakim masih harus tetap mengikuti pola sebagaimana PNS yang dimulai dari golongan kepangkatan III-A, III-B, III-C, III-D, IV-A, IV-B, IV-C, IV-D, dan IV-E? Ataupun perlu untuk merumuskan model penggolongan kepangkatan tersendiri yang berlaku secara khusus bagi Hakim berdasarkan peraturan Perundang-undangan tersendiri yang akan dibuat di kemudian hari. Selama peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang model penggolongan dan kepangkatan tersendiri bagi hakim sebagaimana dimaksud belum berlaku, maka hal tersebut sama halnya dengan melakukan pembiaran yang akan secara terus menerus melestarikan permasalahan-permasalahan ketidakjelasan sistem dan pola kepangkatan, penggolongan serta pembinaan hakim. Padahal di satu pihak sudah ditegaskan bahwa hakim adalah pejabat negara, namun mengapa di pihak lain masih tetap menggunakan sistem dan pola kepangkatan pegawai negeri sipil.

⁴ Taufiqurrohman Syahuri, 2014, *Hakim Pasca UU Aparatur Sipil Negara*, Notulensi Hasil Diskusi yang Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bersama Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI), 25 Januari 2014.

Keempat, masalah sistem penilaian kinerja Hakim. Saat ini meskipun telah tertegaskan sebagai pejabat negara, namun dalam sistem penilaian kinerja Hakim masih mengikuti PNS. Jika sebelumnya Hakim dinilai kinerjanya dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), setelah diberlakukan UU ASN berubah menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kedua sistem penilaian kinerja bagi PNS tersebut senyatanya kurang relevan secara substantif jika diterapkan kepada Hakim yang notabene pejabat negara. Selain itu secara prosedural dimana Atasan Hakim memegang kuasa penilaian tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi independensi Hakim dalam melaksanakan tugas judisialnya jika terdapat konflik kepentingan diantara mereka. Irfan Fachruddin berpendapat bahwa pada saat ini DP3 belum dapat dijadikan pegangan dalam mempertimbangkan seorang Hakim menjadi unsur pimpinan. Ada baiknya mempertimbangkan untuk mengikuti langkah sistem evaluasi kinerja jabatan fungsional yang telah ada, yaitu mengadakan instrumen khusus untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Hakim dan disesuaikan dengan karakteristik tugas yudisial kekuasaan kehakiman. Antara lain: (1). Independensi dan Akuntabilitas; (2). Konsistensi putusan dengan hukum (*legal uniformity*); (3). Penemuan dan konstruksi hukum; (4). Manajemen persidangan dan ketepatan penerapan asas-asas hukum acara; (5). Ketepatan memenuhi jadwal penyelesaian perkara; (6). Sikap Hakim terhadap para pihak; dan (7). Ketaatan Hakim terhadap ketentuan etik Hakim.⁵ Oleh karenanya perlu diformulasikan metode dan mekanisme penilaian kinerja Hakim sebagai pejabat negara ini agar menjadi jelas sistem pembinaannya yang khusus dan tepat guna serta menjamin independensi Hakim.

Kelima, masalah pensiunan. Meskipun Hakim telah dikategorikan sebagai pejabat negara, namun pensiunannya tidak selayaknya seorang pejabat negara, tetapi masih menggunakan sistem pensiunan PNS. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung menyebutkan “*Hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pensiun Pegawai Negeri Sipil*”. Berdasarkan ketentuan tersebut seolah masih menyuguhkan sebuah kenyataan normatif dan implementatif bahwa jabatan organik Hakim sebagiannya masih PNS, karenanya status calon Hakim

⁵ Irfan Fachruddin, *Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia*, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011, Hlm.84. Lihat juga dalam Budi Suhariyanto, *Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (Lanjutan)*, Laporan Penelitian, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013.

sebelum pengangkatannya dan setelah purna baktinya adalah PNS. Dalam konteks ini kepensiunan Hakim menjadi kontra produktif dan inkonsisten dengan status pejabat negaranya.

Berdasarkan beberapa masalah jabatan Hakim tersebut yang seakan berada dalam dua status yang sama-sama belum tepat, antara Pejabat Negara dan PNS ataukah sejatinya statusnya adalah PNS yang ditemplei dengan beberapa predikat yaitu pejabat negara, penyelenggara negara, dan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.⁶ Dapat dikatakan bahwa sampai saat ini status dan kedudukan hakim berada di area abu-abu (*grey area*) beserta segala kompleksitas dan akibat hukumnya. Karena itulah perlu dilakukan upaya untuk redefinisi dan rekonstruksi jabatan Hakim.

C. Urgensi Redefinisi dan Rekonstruksi Jabatan Hakim

Momentum penerbitan UU ASN telah memberikan *angin segar* bagi kalangan Hakim khususnya dan lingkungan peradilan pada umumnya. Kedudukan jabatan Hakim sebagai “pejabat negara” tertegaskan secara eksplisit dalam UU ASN (Pasal 121 dan Pasal 122 huruf “e”).⁷ Namun selain didefinisikan pejabat negara, dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku lainnya jabatan Hakim didefinisikan secara berbeda Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengkategorikan Hakim sebagai *penyelenggara negara* (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2). Sedangkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan jabatan Hakim sebagai “*pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman*” (Pasal 19).

Sebagaimana dijelaskan dalam sub bab masalah inkonsistensi manajemen jabatan Hakim di atas, harus diakui bahwa sampai saat ini

⁶ Ansyahrul, *Keunikan Status Hakim Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil*, Makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014, Hlm.7

⁷ Pasal 121 UU ASN mengatur bahwa : “*Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara*” sedangkan Pasal 122 huruf “e” mengatur bahwa : “*Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan kecuali hakim ad hoc*” (garis bawah penulis). Dalam rumusan ketentuan tersebut di atas terdapat ketentuan perkecualiannya, hal tersebut terkait dengan status dan kedudukan hakim *ad hoc* yang dinyatakan tidak termasuk dalam pengertian sebagai pejabat negara. Hingga pada saat ini, masih belum terlalu jelas apa sejatinya yang menjadi *ratio legis* adanya ketentuan perkecualian tersebut. Karena di dalam rumusan ketentuan tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit tidak ditemukan *ratio legis* adanya perkecualian hakim *ad hoc* dari status dan kedudukan sebagai pejabat negara. Penelusuran terhadap naskah akademik (*academic draft*) UU ASN kiranya perlu dilakukan, dalam rangka untuk menemukan apa latar belakang pemikiran adanya perkecualian

Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung, Siti Nurjannah

definisi “nyata” terhadap jabatan Hakim yang pejabat negara ini masih bias. Berkaitan dengan hal ini Ansyahrul menyatakan :⁸

Yang menjadi permasalahan adalah dalam kenyataannya Pejabat Negara lainnya itu (kecuali Hakim) adalah bersifat individual (bukan kolektif seperti para Hakim yang jumlahnya ribuan orang) dan bersifat temporer (ada batas waktu tugas) seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan lain-lain (bukan sampai usia pensiun seperti Hakim). Semua Pejabat Negara pada kenyataannya harus memiliki latar belakang, apakah: PNS, TNI, Polri, atau Swasta. Bila para Hakim memilih Pejabat Negara dan melepaskan PNS berarti dianggap berlatarbelakang swasta. Dan kenyataannya lagi bahwa karena para Hakim diberi predikat Pejabat Negara secara kolektif (kolosal) dan sampai usia pensiun, sehingga tidak mendapat perlakuan yang sama dengan Pejabat Negara lainnya yang bersifat individual dan temporer dalam hal jaminan keamanan dan kesejahteraan, sehingga perlu diatur tersendiri pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang aturan pelaksanaannya hingga sekarang belum ada. Selain itu para Hakim yang memasuki masa pensiun, hanya diperlakukan sebagai PNS, bukan sebagai Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara. Selanjutnya apabila para Hakim dilepaskan dari PNS, bagaimana aparat peradilan lainnya yang non Hakim, tentu masih berstatus PNS, berarti lembaga peradilan kembali di bawah dua atap, karena administrasi kepegawaiannya mendua (sebagian masih berada di bawah kekuasaan eksekutif).

Lebih lanjut Ansyahrul⁹ menjelaskan bahwa permasalahan mendasar lainnya adalah belum tersosialisasinya prinsip peradilan di bawah satu atap secara mendalam dan luas di kalangan masyarakat, komunitas hukum, pihak eksekutif, di pihak legislatif sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan dan membangkitkan *political will* dari pihak eksekutif dan legislatif untuk memikirkan secara serius mengenai status para Hakim dalam sistem dan struktur ketatanegaraan kita. Apalagi dari internal para Hakim belum ada gambaran, konsep, dan rumusan yang jelas mengenai apa yang diinginkan, dan bagaimana status/kedudukan para Hakim yang seharusnya.

Pendapat yang bersifat reflektif tentang masalah definisi jabatan Hakim dari Ansyahrul ini penting untuk diperhatikan secara serius. Setidaknya dapat terevaluasi bahwa keberadaan definisi yang kurang integral tersebut merupakan cerminan dari ketiadaan perhatian dan pengkajian yang serius dari internal maupun eksternal peradilan yang terkait

⁸ Ansyahrul, *Keunikan Status Hakim Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil*, Makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014, Hlm. 7-8

⁹ *Ibid*

dalam memperjuangkan dan menempatkan Hakim dalam sistem dan struktur organ kenegaraan. Berdasarkan konteks tersebut maka pemikiran tentang pentingnya redefinisi jabatan Hakim yang integral dan konsisten secara konseptual dan normatif sangat penting keberadaannya.

Upaya redefinisi jabatan Hakim ini tentu tidak mudah. Sebagai konsekuensi dari adanya pengaturan status dan kedudukan hakim yaitu pejabat negara, maka ke depannya akan memerlukan pengaturan tersendiri yang menyangkut tentang pola rekrutmen, sistem kepangkatan, penilaian kinerja, promosi dan mutasi (serta demosi) yang tidak lagi mengacu persis sebagaimana sistem dan pola pembinaan karir pegawai negeri sipil pada umumnya. Selanjutnya dari redefinisi jabatan Hakim tersebut juga akan berdampak pada rekonstruksi manajemen jabatan Hakim melalui sebuah proses *inpassing*.

Proses *inpassing* dari kedudukan Hakim saat ini menjadi seorang pejabat Negara ini menurut Jaja Ahmad Jayus juga perlu diatur, penyesuaian ini sangat dibutuhkan terkait keberadaan hakim yang telah ada saat ini. Hakim adalah jabatan mulia, menempatkan hakim sebagai pejabat negara merupakan marwah dimana hakim seharusnya berada. Status Hakim sebagai pejabat negara tidak bisa diartikan hanya berujung pada Hak keuangan dan fasilitas semata, tetapi juga kualifikasi serta perlakuan yang *outstanding* untuk menjadikan profesi Hakim benar-benar layak disebut sebagai pejabat negara. Salah satu contohnya dalam hal evaluasi kinerja, dimana posisi Hakim sebagai pejabat negara juga membawa konsekuensi serius pada hasil penilaian kinerjanya. Pada umumnya masa jabatan pejabat negara datur secara periodik lima tahunan, maka seharusnya perlakuan yang sama juga dituntut terhadap para hakim dimana performanya dalam menjalankan tugas menjadi sangat penting untuk dievaluasi secara periodik. Hasil penilaian kinerja tersebut juga harus berujung pada tindak lanjut yang signifikan, sehingga hakim yang kapasitasnya kurang maka perlu untuk dikembangkan dan jika hasil penilaian memutuskan untuk tidak dipertahankan maka bisa diajukan pemberhentian. Dengan menjadikan hakim seorang pejabat negara melalui aturan manajemen yang jelas diharapkan mampu menjaga independensi hakim dan proses peningkatan kapasitas hakim dalam hal keilmuan terus berkembang, melalui proses manajemen yang terukur dan berkelanjutan, diharapkan hakim mampu menjawab tantangan penegakkan hukum di Indonesia.¹⁰

¹⁰ Jaja Ahmad Jayus, *Hakim Sebagai Pejabat Negara: Pandangan Komisi Yudisial RI*, makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014, Hlm.1-2.

Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung, Siti Nurjannah

Kerangka hukum yang ada pada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatur secara tepat, lengkap dan implementatif menyangkut status hakim sebagai pejabat negara. Misalnya terkait sistem kepangkatan dan penggolongan bagi hakim ke depan nantinya akan berkaitan dengan masalah rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, sistem dan pola promosi dan mutasi hakim dalam kaitannya dengan menentukan kelas-kelas pengadilan-pengadilan yang ada. Tidak harus ditetapkan sama persis dengan sistem dan pola kepangkatan pada pegawai negeri sipil, namun sistem dan pola kepangkatan yang spesifik bagi hakim tetap perlu untuk dirumuskan tersendiri di kemudian hari. Kalau hal tersebut tidak segera dilakukan, jelas akan menimbulkan kekacauan dalam menjalankan sistem dan pola promosi dan mutasi bagi hakim dari pengadilan kelas yang satu ke kelas yang lain, serta dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tingkat banding, belum lagi bagaimana menentukan gradasi diantara para hakim yang masing masing memiliki masa kerja dan pengalaman yang berbeda beda antara satu dengan yang lain.

Karena itu perlu kiranya dipikirkan ke depan perumusan peraturan Perundang-undangan baru yang mengatur sesuai dengan karakteristik jabatan Hakim sebagai pejabat negara sehingga daripadanya dapat menjamin pelaksanaan independensi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi judicial. RUU jabatan Hakim menjadi momentum yang tepat untuk mendukung pengaturan sistem manajemen jabatan Hakim yang integral dan komprehensif hingga independensi kekuasaan kehakiman terjaga dan terpelihara dari segala potensi campur tangan pihak intra maupun ekstra judicial.

D. Urgensi RUU Jabatan Hakim dalam Mewujudkan Independensi Peradilan Indonesia

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan tentang kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Selain itu Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa *kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*.

Makna dari kekuasaan kehakiman yang didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan negara lainnya serta dihubungkan dengan penyelenggaraan negara hukum ini memiliki arti

sangat dalam. Di satu sisi diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka sehingga berhubungan dengan ajaran pembagian kekuasaan dan di sisi lain dimaknai sebagai unsur utama bagi terselenggaranya negara hukum. Terhadap hal ini, Bagir Manan menjelaskan bahwa:¹¹

Sistem UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*machtenscheiding*) seperti dikehendaki Montesquieu, melainkan pembagian kekuasaan (*machtenverreiding*), dimana kehadiran kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan atau pembagian kekuasaan, tapi sebagai suatu “*condition sine qua non*” bagi terwujudnya negara berdasar atas hukum, terjaminnya kebebasan, serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka ini mengandung makna bebas dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, bebas dari intervensi dan campur tangan dari kekuasaan ekstra – yudisial, serta diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasar atas hukum.

Kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan keniscayaan bagi sebuah negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi adalah sebuah independensi peradilan yang integral atas segala aspek institusional, manajerial, maupun personal (Hakim). Oleh karenanya independensi tersebut harus diartikan secara komprehensif dan tidak parsial, sebagaimana Ahmad Kamil¹² membagi pengertian independensi kekuasaan kehakiman dalam 2 (dua) aspek yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti “independensi institusional” atau dalam istilah lain disebut juga “independensi struktural” atau “independensi eksternal” atau “independensi kolektif”. Sedangkan independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi juga “independensi individual” atau “independensi internal” atau “independensi fungsional” atau “independensi normatif”. Pengertian independensi personal dapat diartikan juga dari setidak-tidaknya 2 (dua) sudut, yaitu: independensi personal, yaitu independensi seorang Hakim terhadap pengaruh sesama Hakim atau koleganya; independensi substantif, yaitu independensi Hakim terhadap kekuasaan manapun baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukan sebagai Hakim.

Berkaitan dengan independensi personal ini, Moh. Koesnoe menyatakan bahwa para Hakim harus dibebaskan dari segala keadaan yang secara langsung atau tidak langsung memberikan tekanan baik lahir maupun batinnya dan dihindarkan dari campur tangan dan pengaruh baik dari

¹¹ Bagir Manan. *Organisasi Peradilan di Indonesia*. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998, hlm. 7.

¹² Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana, 2012, Hlm.221

Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung, Siti Nurjannah

atasannya sendiri, dari kekuasaan lain-lain yang berada di luar kekuasaan kehakiman serta dari lingkungan lain.¹³ Berdasarkan pendapat Moh. Koesnoe tersebut, maka segala perlakuan dan kebijakan terhadap Hakim yang berpotensi mereduksi independensinya harus ditiadakan atau diminimalisir, termasuk yang terkait dengan status jabatan serta sistem manajemen karirnya.

Harus diakui bahwa perkembangan hukum positif terkini yang menempatkan Hakim sebagai pejabat negara ini patut diapresiasi. Jika dibandingkan dengan konstruksi jabatan Hakim di masa lalu yang notabene Hakim ditempatkan sebagai pegawai pemerintah (eksekutif), maka pengaturan jabatan Hakim sebagai pejabat negara ini telah senafas dengan konsepsi pemisahan atau pembagian kekuasaan negara dan independensi peradilan. Meskipun demikian sebagian konstruksi dalam sistem manajemen Hakim sebagai PNS masih belum lepas secara mutlak.

Menurut Jaja Ahmad Jayus, status Hakim sebagai pejabat negara telah lima belas tahun ditetapkan, namun penyesuaian terhadap peraturan turunan terkait fungsi-fungsi manajemennya belum secara holistik dan integral diselaraskan. Akibat dari hal ini terjadi kekosongan dan *overlapping* peraturan yang terkait dengan manajemen Hakim. Upaya untuk mengatur proses manajemen Hakim secara menyeluruh sehingga independensi Hakim dalam menjalankan tugasnya dapat terjamin perlu ditata ulang.¹⁶

E. Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung Melalui UU Jabatan Hakim

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 adalah “*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*”. Visi tersebut dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:¹⁵

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

¹³ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: Imperium, 2013, h. 147

¹⁶ Jaja Ahmad Jayus, *Op Cit*, Hlm. 1.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2010, Hlm. 14

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Adapun usaha-usaha ideal dalam mewujudkan visi tersebut kemudian diturunkan dalam misi badan peradilan 2010-2035 diantaranya yaitu : (1). Menjaga kemandirian badan peradilan; (2). Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; (3). Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; dan (4). Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.¹⁶

Sehubungan dengan point-point penting dari usaha ideal visi dan misi Badan Peradilan yang Agung diatas terdapat korelasi penting dengan pembahasan jabatan Hakim terutama yang berhubungan dengan kemandirian badan peradilan. Disebutkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.¹⁷

Kemandirian peradilan yang merupakan usaha utama dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung ini dimaksudkan tidak hanya terbatas pada aspek institusional (menempatkan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sederajat dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif) saja tetapi juga termasuk secara personal yaitu individu Hakim. Karena Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 11

Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung, Siti Nurjannah

menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya Hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan Hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan.¹⁸

Termasuk diantara kemandirian secara personal Hakim adalah kedudukan profesi atau jabatannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya “campur tangan dari pihak lain”. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa meskipun di satu pihak telah ditegaskan Hakim sebagai Pejabat Negara, namun ternyata di pihak lain secara simultan masih memiliki status sebagai PNS. Dalam konteks sistem manajemen PNS dari Hakim ini, potensi atas campur tangan dari pihak lain (Pemerintah) pada kemandirian peradilan secara langsung tidak langsung pasti tak terelakkan. Selain itu kebijakan yang terkait gaji, tunjangan, fasilitasi sarana prasarana, perumahan, protokoler, perlindungan, keamanan, dan lain-lain masih berada dalam wilayah kewenangan Pemerintah (eksekutif) sehingga realisasi dan implementasinya tidak sepenuhnya mandiri pada Mahkamah Agung.

Tidak salah kiranya kemudian terdapat kekhawatiran bahwa secara simultan permasalahan konsistensi pemberian hak dan kedudukan serta fasilitasi terhadap jabatan Hakim ini berkorelasi dan mempengaruhi independensi peradilan. Apalagi jika dihubungkan dengan realitas kekerasan dan ancaman yang dihadapi para Hakim dalam melaksanakan tugasnya telah menandakan bahwa jaminan keamanan serta perlindungan terhadap mereka masih minim. Demikian pula jika dihubungkan dengan fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Hakim sebagai akibat minimnya kesejahteraannya sehingga tergoda untuk tidak profesional dan independen dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, semakin membuat urgen rekonstruksi jabatan Hakim untuk dilakukan secara komprehensif dan integral. Berdasarkan hal tersebut maka rekonstruksi jabatan Hakim dalam Undang-Undang Jabatan Hakim menjadi landasan ideal bagi terwujudnya visi Mahkamah Agung yaitu Badan Peradilan yang Agung.

F. Penutup

Kemandirian peradilan yang merupakan usaha utama dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung ini dimaksudkan tidak hanya terbatas pada aspek institusional (menempatkan lembaga pelaksana kekuasaan

¹⁸ Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 39

kehakiman sederajat dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif) saja tetapi juga termasuk secara personal yaitu individu Hakim. Termasuk diantara kemandirian secara personal Hakim adalah kedudukan profesi atau jabatannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya “campur tangan dari pihak lain”. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa meskipun di satu pihak telah ditegaskan Hakim sebagai Pejabat Negara, namun ternyata di pihak lain secara simultan masih memiliki status sebagai PNS. Dalam konteks sistem manajemen PNS dari Hakim ini, potensi atas campur tangan dari pihak lain (Pemerintah) pada kemandirian peradilan secara langsung tidak langsung pasti tak terelakkan. Berdasarkan hal tersebut maka rekonstruksi jabatan Hakim dalam Undang-Undang Jabatan Hakim menjadi landasan ideal bagi terwujudnya visi Mahkamah Agung yaitu Badan Peradilan yang Agung.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana, 2012
- Bagir Manan. *Organisasi Peradilan di Indonesia*. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998
- Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010
- Budi Suhariyanto, *Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (Lanjutan)*, Laporan Penelitian, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013
- Irfan Fachruddin, *Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia*, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2010
- Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: Imperium, 2013

Makalah

- Ansyahrul, *Keunikan Status Hakim Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil*, Makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi

Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung, Siti Nurjannah

untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014.

Jaja Ahmad Jayus, *Hakim Sebagai Pejabat Negara: Pandangan Komisi Yudisial RI*, makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014

Suwardi, *Rekrutmen dan Pembinaan Hakim: Tantangan, Kendala dan Konsep*, Jakarta, Makalah, 9 September 2014

Taufiqurrohman Syahuri, *Hakim Pasca UU Aparatur Sipil Negara*, Notulensi Hasil Diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bersama Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI), 25 Januari 2014

